



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/856/VI.02/HK/2019

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Mesuji, dan Bupati Mesuji menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Mesuji, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/856/VI.02/HK/2019

TANGGAL : 20 DESEMBER 2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS namun tidak terdapat dalam Dokumen RKPD dan yaitu pada: Dinas Pendidikan
 - a. Kegiatan Penambahan Ruang Guru Sekolah (16.04).
 - b. Kegiatan Pembangunan Perpustakaan (16.12).
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Ujian Sekolah (16.83).
 - d. Kegiatan Pembangunan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) (16.94).

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Penganggaran untuk mendanai 5 (lima) Urusan Pemerintahan Wajib (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketentraman ketertiban umum) yang terkait dengan pelayanan dasar agar diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam mengalokasikan anggaran untuk:

- a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - 2) Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Dalam rangka koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksud maka sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Mesuji membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
4. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:
- a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - 2) Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran *responsif gender*, operasionalisasi tim sapu bersih pungutan liar, dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);

- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*.
- b. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
- d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima persen) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
5. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
6. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
7. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri;
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal;Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
8. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Mesuji mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
10. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp912.915.806.523,67 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp47.207.416.981,19 atau 5,17% dari target Pendapatan Daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp661.240.472.000,00 atau 72,43% dari target Pendapatan Daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp204.467.917.542,48 atau 22,40% dari target Pendapatan Daerah.Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Mesuji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.
Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Penganggaran target Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp11.557.500.000,00 atau 24,48% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp47.207.416.981,19;
Berikut ini anggaran Pendapatan Pajak Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	10.019.269.785,50	4.434.683.124,00	44,26
2017	7.128.750.000,00	7.373.015.840,00	103,43
2018	7.716.250.000,00	9.104.368.004,00	117,99
2019	10.330.000.000,00	-	-
2020	11.557.500.000,00	-	-

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp11.386.000.000,00 atau 24,12% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp47.207.416.981,19.
Berikut ini anggaran Hasil Retribusi Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.2
Anggaran Hasil Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	11.391.304.680,00	3.040.365.946,00	26,69
2017	12.613.009.777,00	1.366.932.444,00	10,84
2018	12.813.009.777,00	3.095.413.082,60	24,16
2019	9.199.947.295,00	-	-
2020	11.386.000.000,00	-	-

Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diuraikan ke dalam rincian obyek pendapatan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (4.1.3.01.01) sebesar Rp1.606.943.093,19 atau 3,40% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp47.207.416.981,19.
Berikut ini anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.3
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	1.252.597.906,98	1.252.597.906,98	100,00
2017	1.252.597.000,00	1.056.603.166,12	84,35
2018	1.252.597.000,00	1.067.293.191,11	85,21
2019	1.606.943.093,19	-	-
2020	1.606.943.093,19	-	-

Penetapan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat dianggarkan dengan tetap memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mesuji sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan tetap berpedoman pada butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp22.656.973.888,00 atau 47,99% dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp47.207.416.981,19.
Berikut ini anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	16.843.879.000,00	19.055.399.549,64	113,13
2017	22.941.520.590,00	12.317.465.523,43	53,69
2018	19.843.879.000,00	19.939.286.245,97	100,48
2019	22.656.973.888,00	-	-
2020	22.656.973.888,00	-	-

Berkenaan dengan data pada angka 2 tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Mesuji serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Penetapan target Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp24.500.417.000,00 atau 3,71% dari target Dana Perimbangan sebesar Rp661.240.472.000,00;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp460.436.158.000,00 atau 69,63% dari target Dana Perimbangan sebesar Rp661.240.472.000,00; dan
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp176.303.897.000,00 atau 26,66% dari target Dana Perimbangan sebesar Rp661.240.472.000,00.

Penganggaran target Dana Perimbangan sebesar Rp661.240.472.000,00 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.907.803.003,21 atau 2,06% dibandingkan dengan target Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp675.148.275.003,21.

Dana Perimbangan dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp37.870.838.750,00 atau 18,52% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp204.467.917.542,48;
dapat dianggarkan berdasarkan dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp62.775.173.792,48 atau 30,70% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp204.467.917.542,48;
dapat dianggarkan berdasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.6 Pendapatan Lainnya yang diuraikan ke dalam rincian obyek Dana Desa (4.3.6.01.02) sebesar Rp103.821.905.000,00 atau 50,78% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp204.467.917.542,48;

dapat dianggarkan dengan alokasinya sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.7) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Dalam penetapan target pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mencantumkan dasar hukum pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
6. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat penetapan target Hasil Retribusi Daerah (4.1.2) dengan rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Alat Berat (4.1.2.02.31) sebesar Rp3.560.000.000,00, agar dilakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada dikarenakan selama 3 (tiga) tahun terakhir realisasinya dibawah Rp500.000.000,00, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran Belanja Daerah sebesar Rp935.409.269.523,67 mengalami penurunan sebesar Rp61.274.782.801,81 atau 6,15% dibandingkan dengan alokasi anggaran Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp996.684.052.325,48. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp456.263.011.551,67 atau 48,78% dari total belanja daerah sebesar Rp935.409.269.523,67, terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp270.157.706.328,77 atau 28,88% dari total Belanja Daerah;
 - 2) Belanja Hibah sebesar Rp12.483.800.000,00 atau 1,33% dari total Belanja Daerah;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.204.000.000,00 atau 0,34% dari total Belanja Daerah;
 - 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp2.294.350.000,00 atau 0,25% dari total Belanja Daerah;

- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp166.123.155.222,90 atau 17,76% dari total Belanja Daerah; dan
 - 6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,21% dari total Belanja Daerah.
- b. Belanja Langsung
- Belanja Langsung sebesar Rp479.146.257.972,00 atau 51,22% dari total belanja daerah sebesar Rp935.409.269.523,67, terdiri dari:
- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp77.591.656.520,00 atau 8,29% dari total Belanja Daerah;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp204.353.658.855,00 atau 21,85% dari total Belanja Daerah; dan
 - 3) Belanja Modal sebesar Rp197.200.942.597,00 atau 21,08% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp202.796.613.000,00 atau 21,68% dari total belanja daerah sebesar Rp935.409.269.523,67.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp125.714.785.295,85 atau 16,68% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp753.509.755.765,40.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasian anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Jumlah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sebesar Rp389.550.762.319,90 atau 87,76% dari Dana Transfer Umum sebesar Rp443.889.843.792,48.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasian jumlah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi paling sedikit 25% dari Dana Transfer Umum, sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya.

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp61.689.011.220,90 atau 12,72% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp484.936.575.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Secara teknis penganggaran, harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- e. Alokasi Belanja Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening:

1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.155.750.000,00 atau 10% dari Pajak Daerah sebesar Rp11.557.500.000,00;

2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.138.600.000,00 atau 10% dari Retribusi Daerah sebesar Rp11.386.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- f. Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat pada Kabupaten Mesuji yang tercantum pada kode rekening 4.02.4.02.01.00.00.5.2 Belanja Langsung Inspektorat sebesar Rp3.800.000.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp935.409.269.523,67.
Pemerintah Kabupaten Mesuji agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar Rp5.554.092.695,24 atau sekurang-kurangnya 1,00% dari total belanja daerah sebesar Rp935.409.269.523,67, sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 1,00% dari total belanja daerah.
- g. Jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah sebesar Rp1.886.968.800,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp935.409.269.523,67.
Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.640.000.000,00 atau 40,46% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.880.989.654,52, yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Mesuji agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut adalah 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp181.899.513.758,27 atau 19,45% dari total Belanja Daerah sebesar Rp935.409.269.523,67, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Penyediaan anggaran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS/ASN yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Tunjangan Kesehatan sebesar Rp3.493.257.860,07 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS/ASN yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.21 Asuransi sebesar 2.238.892.479,20, agar nomenklaturnya disesuaikan dan dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang diuraikan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp80.726.420.400,00 atau 29,88% dari total Belanja Pegawai sebesar Rp270.157.706.328,77, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara teknis administratif agar berpedoman pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji sebesar Rp13.803.055.610,63 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp51.328.423,13;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp3.485.125.000,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.25 Tunjangan Transportasi sebesar Rp3.778.160.000,00;
- 4) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.358.379.687,50;
- 5) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.03 Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.130.062.500,00;

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

a. Belanja Hibah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4 sebesar Rp12.483.800.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp8.420.800.000,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp63.000.000,00.
- 4) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.08 Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah sebesar Rp2.000.000.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5 sebesar Rp3.204.000.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp2.704.000.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5.05 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan sebesar Rp500.000.000,00;

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penyediaan belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan bantuan sosial.

3. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp246.164.902,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Penyediaan anggaran dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp77.591.656.520,00 atau 16,19% dari total belanja langsung sebesar Rp479.146.257.972,00, dapat dianggarkan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp204.353.658.855,00 atau 42,65% dari total belanja langsung sebesar Rp479.146.257.972,00, dapat dianggarkan, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajiban, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.
Penyediaan anggaran tersebut harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.
3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp197.200.942.597,00 atau 41,16% dari total Belanja Langsung sebesar Rp479.146.257.972,00 dan 21,08% dari total Belanja Daerah sebesar Rp935.409.269.523,67. Pemerintah Kabupaten Mesuji harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Terdapat kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai yakni pada:
 - a. Sekretariat Daerah
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp303.960.000,00 dengan rincian obyek honorarium PNS (01.07.5.2.1.01) sebesar Rp303.960.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) sebesar Rp6.368.000.000,00 dengan rincian obyek honorarium pegawai honorer/tidak tetap (01.19.5.2.1.02.02) sebesar Rp6.368.000.000,00.
 - c. Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp65.160.000,00 dengan rincian obyek honorarium PNS (01.07.5.2.1.01) sebesar Rp59.160.000,00 dan honorarium non PNS (01.07.5.2.1.02) sebesar Rp6.000.000,00.
 - d. Dinas Ketahanan Pangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) sebesar Rp112.000.000,00 dengan rincian obyek honorarium pegawai honorer/tidak tetap (01.19.5.2.1.02.02) sebesar Rp112.000.000,00.
 - e. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp109.560.000,00 dengan rincian obyek honorarium PNS (01.07.5.2.1.01) sebesar Rp97.560.000,00 dan honorarium non PNS (01.07.5.2.1.02) sebesar Rp12.000.000,00
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) sebesar Rp225.000.000,00 dengan rincian obyek honorarium pegawai honorer/tidak tetap (01.19.5.2.1.02.02) sebesar Rp225.000.000,00;

- 3) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (06.04) sebesar Rp3.330.000,00 dengan rincian obyek Honorarium Tim/Panitia (06.04.5.2.1.01.03) sebesar Rp3.330.000,00;
- 4) Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan (06.10) sebesar Rp7.930.000,00 dengan rincian obyek Honorarium Tim/Panitia (06.10.5.2.1.01.03) sebesar Rp7.930.000,00.
- f. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika
Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (01.19) dianggarkan sebesar Rp.772.303.000,00 dengan rincian obyek honorarium Non PNS (01.19.5.2.1.02) sebesar Rp.772.303.000,00.
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp.83.520.000,00 dengan rincian obyek honorarium PNS (01.07.5.2.1.01) sebesar Rp73.120.000,00 dan uang lembur (01.07.5.2.1.03) sebesar Rp10.400.000,00.

Agar ditata kembali sesuai butir III.2.b.2).b) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai.

5. Terdapat penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada kegiatan yang dinilai bukan bersifat perlombaan ataupun penghargaan atas suatu prestasi antara lain:
 - a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (15.06) terdapat rincian obyek uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat (25.04.5.2.2.25.02) sebesar Rp.2.800.000.000,00.
 - b. Dinas Pertanian
Kegiatan pengembangan tanaman tembakau (25.04) sebesar Rp250.720.000,00 terdapat rincian obyek uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (25.04.5.2.2.25.01) sebesar Rp1.875.000,00.
 - c. Sekretariat Daerah
Kegiatan koordinasi pengendalian dan inflasi daerah (20.04) sebesar Rp137.159.000,00 terdapat rincian obyek uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (20.04.5.2.2.25.01) sebesar Rp80.000.000,00.

Agar ditata kembali atau dialihkan pada kegiatan yang lebih prioritas dengan berpedoman pada butir III.2.h.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ditetapkan bahwa penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

6. Terdapat kegiatan yang penyediaan anggaran belanjanya tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud antara lain pada:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan alat alat berat dan kendaraan bermotor (23.04) sebesar Rp9.744.751.360,00 terdapat rincian obyek belanja premi asuransi kesehatan (23.04.5.2.2.04.01) sebesar Rp214.128.360,00.

- b. Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Operasional HUT Satpol PP (16.08) sebesar Rp45.100.000,00 dengan rincian obyek honorarium PNS (16.08.5.2.1.01) sebesar Rp2.000.000,00 dan belanja perjalanan dinas luar daerah (16.08.5.2.2.15.02) sebesar Rp43.100.000,00.
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (02.22) sebesar Rp123.400.000,00 terdapat rincian obyek:
 - 1) Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu (02.22.5.2.3.13.14) sebesar Rp.14.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum (02.22.5.2.3.23.06) sebesar Rp50.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor (02.22.5.2.3.26.01) sebesar Rp36.000.000,00.
- d. Sekretariat Daerah
Kegiatan inventarisasi pembakuan nama rupa bumi (29.07) sebesar Rp.156.189.000,00 terdapat rincian obyek:
 - 1) belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) dianggarkan sebesar Rp.44.300.000,00.
 - 2) belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) dianggarkan sebesar Rp.4.500.000,00.

Penyediaan anggaran belanja pada angka 3 tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 7. Penyediaan anggaran yang terdapat pada:
 - a. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp494.735.000,00.
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (48.01) sebesar Rp1.010.227.000,00.
 - b. Kecamatan Mesuji
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp63.455.000,00.
 - c. Kecamatan Rawajitu Utara
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp63.720.000,00.
 - d. Kecamatan Way Serdang
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp64.362.000,00.
 - e. Kecamatan Simpang Pematang
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp63.334.000,00.
 - f. Kecamatan Tanjung Raya
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp63.237.000,00.

- g. Kecamatan Panca Jaya
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp63.790.000,00.
- h. Kecamatan Mesuji Timur
Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (47.02) sebesar Rp63.755.000,00.

Agar tidak dianggarkan dari dana APBD Kabupaten Mesuji sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an berdasarkan prinsip urusan pemerintah konkuren merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dikarenakan manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan butir V.69.cc. Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 8. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Energi, dan SDM sebesar Rp153.139.500,00, agar ditata kembali mengingat urusan ESDM dimaksud bukan merupakan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 9. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdapat kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat sebesar Rp9.146.646.000,00 dan Kegiatan Operasional UPT. SPAM sebesar Rp2.614.940,00. Kegiatan tersebut dapat dianggarkan apabila Pemerintah Kabupaten Mesuji telah memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah serta menyusun rencana induk pengembangan SPAM sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- 10. Pada Sekretariat DPRD terdapat anggaran kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.947.720.500,00, agar pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 PP No. 12 Tahun 2018;

Terhadap belanja perjalanan dinas luar daerah:

- 1) Uang harian dan uang representasi dibayar secara lumsom. Standar satuan uang harian perjalanan dinas besarnya harus rasional sesuai pengeluaran untuk kebutuhan transport lokal, uang makan dan uang saku;
- 2) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan aspek transparan, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasional, sesuai butir III.2.b.13) dan III.2.b.14) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Kunjungan Kerja Konsultasi Komisi Dalam dan Luar Daerah sebesar Rp1.446.602.500,00, Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.685.347.000,00, penyusunan Ranperda Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Mesuji sebesar Rp596.184.000,00, serta anggaran kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD, agar anggaran yang penggunaannya dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah disesuaikan dengan jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelum penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun berdasarkan analisa kebutuhan Peraturan Daerah dan penambahan hanya sebanyak 25% dari jumlah Peraturan Daerah yang telah disahkan pada tahun berjalan.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan Anggaran Pembiayaan Daerah pada penerimaan pembiayaan daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp22.493.463.000,00.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya harus diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

V. LAIN-LAIN

A. PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2020

1. Konsideran mengingat :
 - a. Angka 1 diubah menjadi angka 2 diubah menjadi angka 1 (sesuai dengan hierarki perundang undangan);
 - b. Angka 12 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- c. Angka 36 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 - d. Tambahkan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - e. Angka 34 dihilangkan;
 - f. Penulisan agar menyesuaikan tata urutan dan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Batang Tubuh
- Pada lembar pengesahan/penetapan disempurnakan dan diketik simetris menjadi :

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal
Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY TH.

Diundangkan di Brabasan
pada tanggal
PEJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI,

INDRA KUSUMA WIJAYA

3. Lampiran
- a. Pada Lampiran III cantumkan dasar hukum pendapatan dan penganggaran;
 - b. Pada lembar penandatangan oleh Plt. Bupati dibuat simetris.
Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY TH.

B. PADA RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1. **Konsideran mengingat mengikuti koreksi pada Raperda, tambahkan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.**
2. **Batang Tubuh**

Pada lembar pengesahan/penetapan disempurnakan menjadi :

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal
Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY TH.

Diundangkan di Brabasan
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MESUJI,

INDRA KUSUMA WIJAYA

Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2019 Nomor

3. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH)-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Mesuji sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dalam rangka upaya Pengentasan Desa Sangat Tertinggal di Provinsi Lampung dengan Program Unggulan “Desa Berjaya”, Kabupaten Mesuji agar dapat menindaklanjuti Program tersebut dengan memprioritaskan bantuan kepada Desa Sangat Tertinggal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yaitu:
 - a. Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya
Berdasarkan Rekomendasi Hasil Kunjungan Lapangan membutuhkan bantuan:
 1. Pembangunan Jembatan Jalan Utama
 2. Cetak Sawah
 3. Sarana Olahraga
 4. Sarana Industri Rumah Tangga
 5. Bantuan Peningkatan Kapasitas BUMDES
 - b. Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya
Berdasarkan Rekomendasi Hasil Kunjungan Lapangan membutuhkan bantuan:
 1. Pembangunan Jembatan Jalan Utama
 2. Cetak Sawah
 3. Sarana Olahraga
 4. Sarana Industri Rumah Tangga
 5. Bantuan Peningkatan Kapasitas BUMDES
 - c. Desa Sidang Muara Jaya Kecamatan Rawa Jitu Utara
Berdasarkan Rekomendasi Hasil Kunjungan Lapangan membutuhkan bantuan:
 1. Relokasi Masyarakat dari Pinggir Sungai
 2. Bantuan BUMDES
 3. Pengerasan Jalan Menuju Desa
 4. Tanggul Penangkis 350 Ha
 5. Sarana Olahraga Desa

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI